



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
KANTOR KELURAHAN SE- KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Kantor Kelurahan SE-Kabupaten Konawe Utara tahun 2016;
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menggantikan/melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf 'a';
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah
6. Undang-undang Nomor.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI No.4416) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 no.94,Tambahan Lembaran Negara RI No.4540)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI. No.4503)
11. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.138,Tambahan Lembaran Negara RI no.4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI. No.4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara RI No.4614)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor.89,tambahan Lembaran Negara RI No.4741)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peratuaran Mentri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pwedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, secretariat DPRD dan staf ahli Bupati;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten konawe utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
22. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 18 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
24. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Standarisasi barang dan harga kebutuhan pemerintah Kabupaten Konawe utara tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Kelurahan SE-Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

KEDUA

: Bendahara Pengeluaran mempunyai Tugas sebagai berikut :

- Mempersiapkan dokumen SPP (UP, GU, TU, LS gaji dan LS Belanja Modal, barang dan jasa) serta dokumen pendukungnya.
- Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian/Feripikasi.
- Menerima, membukukan, menjimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai dalam DPA-SKPD.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawabkan penggunaan uang (SPJ) disetiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan Tanggal 10 Bulan berikutnya.
- Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, Neraca , dan Catatan Atas Laporan keuangan (CALK) SKPD.
- Membukukan setiap Penerimaan SP2D dari BUD, dan Pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dalam DPA
- Membuat Register SPP , Register SPM dan Register SP2D dari BUD.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugas bendahara pengeluaran, secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

: Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 4 Januari 2016.

BUPATI KONAWE UTARA,

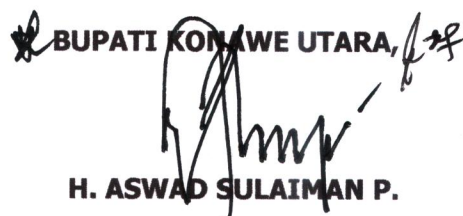
H. ASWAD SULAIMAN P.

Lampiran : Keputusan Bupati Konawe Utara
 Nomor : 13 Tahun 2016
 Tanggal : 4 Januari 2016.

TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KELURAHAN
 SE-KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2016

No	S K P D	BENDAHARA PENGELUARAN	ATASAN LANGSUNG
		NAMA/NIP/GOL.	
1	2	3	4
1	KELURAHAN SAWA	HARUDIN 19720101 200701 1 019 Gol. II/a	LURAH SAWA
2	KELURAHAN LEMBO	NURDIN, S.Si 19721126 200701 1 020 Gol. III/a	LURAH LEMBO
3	KELURAHAN TINOBU	WAHYU FITRIANI G, SE 19860609 201101 2 020 Gol. III/a	LURAH TINOBU
4	KELURAHAN MOLAWÉ	BASRIN 19660510 200906 1 007 Gol. II/a	LURAH MOLAWÉ
5	KELURAHAN ANDOWIA	SUHARTIN, S.Si 19751105 200701 2 029 Gol. III/a	LURAH ANDOWIA
6	KELURAHAN WANGGUDU	HAMID 590 008 059 Gol. II/d	LURAH WANGGUDU
7	KELURAHAN LANGGIKIMA	ANDRIANI MULIADI, S.Si 19820509 200903 2 006 Gol. III/a	LURAH LANGGIKIMA
8	KELURAHAN LAMONAE	BURHANUDDIN 19860404 201208 1 002 Gol. I/c	LURAH LAMONAE
9	KELURAHAN ASERA	ARSYAD, A.Ma 19620725 200906 1 001 Gol. II/a	LURAH ASERA
10	KELURAHAN LINOMOIYO	TASWIN 19690606 200701 1 013 Gol. II/b	LURAH LINOMOIYO
11	KELURAHAN BENDE	MANSUR, SE 19720505 200906 1 008 Gol. III/a	LURAH BENDE

Ditetapkan di : Wanggudu
 Pada tanggal : 4 Januari 2016

BUPATI KONAWE UTARA,
 H. ASWAD SULAIMAN P.